



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 50 TAHUN 2022

**TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA PULAU GADANG KEAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang : a. Bahwa upaya memberdayakan masyarakat Desa Khususnya Perempuan untuk berpartisipasi serta membantu penyelenggara pemerintah dan pembangunan menuju Desa Mandiri maka dipandang perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang;
- b. Bahwa untuk berfungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di bidang pembangunan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Bahwa dipandang perlu untuk diadakan perbaikan dan penyisipan TP-PKK Desa Pulau Gadang yang baru mengingat adanya kekosongan pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
3. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang lembaga kemasyarakatan Di Desa;
4. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN. SH, MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor : 014/PKKPUGA/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PERUBAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA PULAU GADANG KEAMATAN XIII KOTO KAMPAR.**
- KESATU :** Mengangkat dan Menunjuk dengan hormat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang;
- KEDUA :** Nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Gadang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau gadang
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan, ditujukan kepada YTH :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Yth. Ketua TP-PKK Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Yth. Ketua TP-PKK Desa Pulau Gadang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
 Nomor : 50 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang : Perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
 Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang
 Kecamatan XIII Koto Kampar

STRUKTUR
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2022

KETUA	:	SRI FARIANA
WAKIL KETUA	:	RIRI SUYANTI, A. Md. Keb
SEKRETARIS	:	RATIH ANGGRAINI, S. Pd
BENDAHARA	:	MEIRISKA NIRMALA DEWI, M. Pd
KETUA POKJA I	:	YULSUSANTI
SEKRETARIS POKJA I	:	MARDIANA
BENDAHARA POKJA I	:	MAYA SARI
ANGGOTA POKJA I	:	INDRAWATI
	:	IMELDA WATI
	:	KOREA WATI
	:	YURLIATI
	:	MASNA WILIS
KETUA POKJA II	:	LAILA UNDRIATI
SEKRETARIS POKJA II	:	DELFITRI NUR, S. Pd
BENDAHARA POKJA II	:	NURFAIZA
ANGGOTA POKJA II	:	NURKAYA
	:	YUSRITA AMELIA
	:	YENISMAR
	:	ANGGITA TRIYANA
KETUA POKJA III	:	IRDA YANTI
SEKRETARIS POKJA III	:	ERMI NOVITA
BENDAHARA POKJA III	:	IMRA MARNI
ANGGOTA POKJA III	:	FRISKA OKTARIA NINGSIH
	:	YUSPIKA
	:	ERNA YULITA
	:	RASMI
	:	HELDA MAHYUMEL, S. Kom
KETUA POKJA IV	:	WELLY FITRIANA
SEKRETARIS POKJA IV	:	RIA GUSTINA, S. Tr. Keb
BENDAHARA POKJA IV	:	RIA SUNDARTI, A. Md. Keb
ANGGOTA POKJA IV	:	ELITA
	:	DESRI YANTI
	:	MARINI
	:	MELINDA MURSAL

KEPALA DESA PULAU GADANG
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH